SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 150 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan musabaqah tilawatil quran dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menunjuk Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penunjukan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 09);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.32/781/404.101.2/B/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. pimpinan dewan hakim;
b. pimpinan majelis hakim; dan
c. hakim anggota.

KETIGA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Pimpinan Dewan Hakim:

1. Ketua:
   a) menetapkan pembagian kerja Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas lain;
   b) menunjuk 1 (satu) orang Hakim untuk memimpin Majelis Hakim apabila ketua Majelis Hakim berhalangan;
   c) mengoordinasikan kegiatan Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya;
   d) mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim;
   e) menetapkan dan mengumumkan peserta yang berhak mengikuti babak final;
   f) menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan umum daerah melalui rapat koordinasi dan rapat paripurna;
   g) mengumumkan hasil Musabaqah Tilawatil Qur'an dalam upacara penutupan; dan
   h) melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perlombaan kepada Bupati.

2. Sekretaris:
   a) menyelenggarakan administrasi Dewan Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya perlombaan; dan
   b) melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua.

b. Pimpinan Majelis Hakim:

1. memimpin dan mengawasi hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
2. memimpin rapat majelis hakim untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final; dan
3. melaporkan secara tertulis kepada ketua Dewan Hakim mengenai hasil keputusan rapat majelis hakim.

c. Hakim Anggota;

1. menilai penampilan peserta yang dilakukan secara individual sesuai dengan bidang tugasnya; dan
2. meneliti hasil lomba yang dilakukan secara kolektif oleh majelis hakim.

KEEMPAT : Memberikan Honorarium atau Jasa kepada Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggarann Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/150 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 8 Mei 2025

DAFTAR DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Dewan Hakim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga
1	2	3	4
1.	Pimpinan Dewan Hakim:		
	a. Ketua	H. MUSTOFA, M.PdI	Kepala KUA Ngawi
	b. Sekretaris	KHOIRUL MAWAHIB	Imam Masjid Agung Baiturrahman Ngawi
2.	Pimpinan Majelis Hakim	H. SUROTO	Kasubag TU Kemenag Ngawi
3.	Hakim Anggota:		
	a. Cabang Khot Al Qur'an	1) AGUS BUDIANTO	Guru MTsN 3 Ngawi
		2) AMBAR MAISAROH	Guru MI Al Falah Beran Ngawi
		3) KHOIRUL ANAM	Tokoh Agama
	b. Cabang Fahm Al Qur'an	1) MUQROBIN	Guru MAN Mantingan Ngawi
		2) M. NAFI'	Kepala MTsN Kedunggalar
		3) M. LATIF NUR BASITH	Takmir Masjid Agung Baiturrahman Ngawi
	c. Cabang Syarh Al Qur'an	1) Hj. UMAMUL FARIDA NQ	Guru MAN 1 Ngawi
		2) SUJADI	Guru MTsN Mantingan
		3) SHOIDATUL MUNAWAROH	Pengurus JMH Ngawi
	d. Cabang Tartil Al Qur'an	1) H. SUKAMTO	Ketua LPPTKA Kab. Ngawi
		2) ULYA GHOYATI	Karyawan KUA Kec. Geneng
		3) ARIK MUSTOFA	Takmir Masjid Darussalam Belukan Beran
	e. Cabang Tilawah Anak	1) ROFI'I	Guru MI Keraskulon Gerih
		2) JA'FAR SHIDIQ	Imam Masjid Agung Baiturrahman Ngawi
		3) YASIN ASHARI	Imam Masjid Agung Baiturrahman Ngawi

1	2	3	4
	f. Cabang Tilawah Remaja	1) NURHAYATI	Guru MAN 2 Ngawi
		2) H. DIMYATI	Pembina Ponpes Darul Qur'an Beran
		3) KASIMIN	Guru MAN 2 Ngawi
	g. Cabang Tilawah Dewasa	1) Hj. ISTIGFARIN	Ustadsah TPA Fie Sabilil Muttaqin Tempuran
		2) H. ROHMAT MUSTAQIM	Ketua IPHI Kab. Ngawi
		3) ACHMAD TURMUDZI YUSUF	Guru MI Al Falah Beran Ngawi
	h. Cabang Hifzh Al Qur'an:	a) NASTON ASRURI	Pengurus JMH Ngawi
	1) 1 Juz dan Tilawah	b) FATONI AMRUL A	Pengurus JMH Ngawi
	2) 5 Juz dan Tilawah	c) HASYIM ASY'ARI	Imam Masjid Agung Baiturrahman Ngawi
	i. Cabang Hifzh Al Qur'an	a) FADHILAH	Pengurus JMH Ngawi
	1) 10 Juz	b) MOH. ISHOM	Imam Masjid Agung Baiturrahman Ngawi
	2) 20 Juz		
	3) 30 Juz	c) ZAENAL ARIFIN	Imam Masjid Agung Baiturrahman Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO